

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Adanya dengan banyak tokoh telah memberi berbagai peranan dan fungsi mengenai berkembangnya suatu budaya, dakwah agama, pergerseran ilmu, dan Pendidikan agama, sosial yang berubah, dan Lembaga agama yang bertumbuh dan membentuk daya fikir masyarakat yang beragama di sekitar. Dan untuk para tokoh tersebut di anggap mempunyai dan berpengaruh lebih mengenai terbantuknya suatu karakter bangsa, kemerdekaan yang berjuang, politik local yang berkembang, dan mengenai agama yang ada di dalam masyarakat.

Peranan dan kontribusi agama untuk masyarakat yang berada setempat yang tinggi, hingga kehidupan pun mempunyai kontribusi dan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan tidak hanya agaman, melainkan juga bidang lainnya, contohnya ialah, pertanian, seni budaya yang berkembang, sosial ekonomi, sosial politik dan banyak hal lainnya.¹ Tokoh agama dinilai mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat diakui oleh masyarakat umum. Tokoh agama merupakan sekelompok bagian yang memiliki tempat penting bagi masyarakat yang didefinisikan dan dinyatakan setuju atas kehendak bersama yang memberikan rasa legitimasi dan prinsip dasar untuk menyelenggarakan dan berlangsungnya hidup masyarakat.

Peran tokoh agama tidak hanya dibutuhkan dalam bidang keagamaan, tetapi juga dibutuhkan untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan terhadap

¹ John L Esposito, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, terj. Sugeng Hariyanto, dkk, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. xii

masyarakat. Dalam hal ini masyarakat petani garam juga membutuhkan peran dari tokoh agama, masyarakat dan penegak hukum dalam melindungi dari segala kejahatan yang akan terjadi terhadap petani garam.

Peran masyarakat dan penegak hukum tentu juga sangat dibutuhkan oleh petani garam dalam hal terjadi konflik-konflik yang berkepentingan satu pihak oleh oknum yang merugikan petani garam. Masyarakat menjadi harapan bagi petani garam termasuk kalangan pemuda yang dapat memberikan gagasan baru untuk memudahkan dan melindungi petani garam dari berbagai persoalan. Penegak hukum juga turut turun tangan untuk menegakkan aturan-aturan yang berlaku, mengimplementasikan kepada petani garam secara merata dengan berkelanjutan, sehingga aturan-aturan yang ada dapat dirasakan oleh para petani garam.

Madura merupakan daerah yang biasanya dijuluki pulau garam, disebabkan rata-rata masyarakat di pulau itu berprofesi sebagai petani garam, bukan hanya itu, disini banyak sekali menemukan tempat-tempat pembuatan garam, dan oleh karenanya setiap tahunya bisa menghasilkan produksi garam yang semakin meningkat, membuat garam ialah sebuah tempat untuk mencari nafkah utama dan pokok bagi penduduk setempat yakni madura, dan garam yang telah dibuat juga mempunyai nilai yang baik.

Garam merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari sehingga garam dapat dikatakan juga sebagai kebutuhan nasional. Sehingga petani garam perlu diperhatikan tentunya oleh pemerintah bukan hanya demi kesejahteraan petani garam namun juga untuk membuat kebutuhan pokok nasional tetap ada.

Namun dilain sisi petani garam tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi garam degan optimal, dan disisni dibutuhkan doorngan amaupun dkungan dari pemerintahan melewati kebijakan yang dihasilkan secara pusat atau daerah. Regulasi yang sudah diberlakukan oleh pemerintah mengenai garam ialah yakni “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam”, “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman”, dan “Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri”.

Namun, pada faktanta beberapa regulasi atau aturan diatas masih belum bisa mengatasi berbagai masalah-masalah yang timbul mengenai garam di Indonesia.. hal tersebut dikarrenakan rasa peduli dari pemerintah yang sangat kurang mengenai sumber daya garam yang ada diwilayahnya. Kita bisa melihat hal tersebut dari kecillnya produk hukum yang dari daerah dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan garam dan tambak garam. Seperti di Pulau Madura yang dikenal sebagai Pulau Garam, ternyata sangat minim produk hukum daerah dan kebijakannya terkait garam dibentuk.² Tidak hanya itu, masalah yang kerap terjadi dalam lingkup petani garam yakni pengasilan atau laba yang diperoleh oleh para petani garam masih dibawah rata-rata diakibarkan banyak usaha garam yang menjalankan sistem hasil dibagi. Yang mana ketika menjalankannya yakni dinagi dua dan dibagi tiga, cara ini dilakukan dengan seirangan melihat situasi tempat

² Encik Muhammad Fauzan, Indra Yulianingsih, Azizah. Konstitusionalitas Perlindungan Petambak Garam Melalui Regulasi Daerah. *Jurnal Kebijakan Sosek KP*. Vol. 10 No. 1, 2020, hlm 78.

tambak garam yang oleh petani masih mengerjakannya. Pola yang menjadi kebiasaan mengenai lahan garam yang dirasa tidak menghasilkan dan kurang produktif. Persetujuan pola ini juga tidak dilakukan secara tertulis tetapi hanya membutuhkan sepakata antar dua pihak dengan lisan dan sebelumnya tidak berembuk. Semakin baiknya kondisi lahan garam yang ia kerjakan maka pola berbagi hasil akan diubah hanya di satu pihak saja, yakni pola berubah menjadi dengan perbandingan 2:1 dari hasil untung yang didapat.³ dan polah seperti inilah yang tidak ditulis didalam perjanjian dan tidak mengacu pada nilai keadilan. Sistem tersebut lebih didominasi oleh orang yang memiliki lahan atau pemberi modal yang memegang kendali. Dan tentunya yang dirugikan terhadap sistem bagi hasil seperti diatas adalah petani yang mengerjakan dan ini tidak adil. Sealin itu, terkait fungsi sarana dan fasilitas yang kurang memadai untuk memproduksi dan berkurangnya tawar petambak garam, biasanya air sungai menjadi sumber terjadinya masalah dan membuat konflik di para petani garam. Dangkalnya sumber air dan jaringan irigasi yang tidak berjalan semestinya mengakibatkan efek yang sangat serius mengenai produktivitas garam ataupun kualitas garam.

Dibading dengan wilayah lainnya, kabupaten yang memiliki dan bisa menghasilkan produksi garam yang paling tinggi yakni kabupaten Sampang, utamanya dari pangarengan, camplong dan jerngik sudah dari dahulu masyarat sudah terkenal di pasaran local atau regional. Beberapa waktu yang lalu pemroduksian garam ddaerah ini sangat berkualitas, namun, terakhir tahun pemroduksian garam terjadi penurunan diakbiatkan harga jual garam yang rendah.

³ Prihantini, C. I., Syaukat, Y., & Fariyanti, A. (2016). Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. *Jurnal Agribisnis Indonesia. Journal of Indonesian Agribusiness*, 4 (1) , hlm. 1-16

Khawatirnya dengan keadaan yang demikian akan berkelanjutan dan akan membuat menurunnya pembuatan garam di beberapa tahun yang akan datang di wilayah tersebut. Seperti halnya di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang yang sebagian besar penduduk bekerja petani, terlebih khusus petani garam. pertanian ini sudah ada dari dahulu, dan oleh karenanya harus mempertahankan keberadaannya.

Pemerintah Kabupaten Sampang meluncurkan 2 aturan terkait perlindungan petambak garam yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (selanjutnya disebut Perda No. 1 Tahun 2016). Namun sayangnya, masyarakat petani garam menilai peraturan-peraturan tersebut dinilai belum jelas dan dampaknya tidak dirasakan sama sekali oleh petani garam di Sampang. Hal itu disebabkan salah satunya impor garam yang tiada hentinya merusak dan merampas hak petani garam lokal, khususnya petani garam di Sampang. Jika ditinjau dari pandangan viktimologi, secara prinsip negara memiliki kewajiban untuk menjamin rasa aman dan melindungi warga didalam setiap aspek. Di beberapa kebijakan atau peraturan dan keputusan pemerintah mencerminkan dan turunan dari pusat atau lokal yang keliru, berakibat pada timbulnya viktimisasi atau diskriminasi terhadap golongan sipil tertentu, dan kemudian terjadilah viktimisasi. Yang beberapa kekerasan oleh negara sudah terjadi *abuse of public power*, yang mana dikualifikasikan sebagai *state victimitation*.

Viktimisasi struktural melingkupi politik, sosial, hukum, ekonomi dan *power abuse*. Viktimisasi struktural ialah suatu kejahatan yang tidak identik dengan kekerasan dengan ciri hampir selalu impersonal, random. Korban massif dan kolektif dan bisa berwujud menderita fisik atau non fisik. Viktimisasi terjadinya secara prosedural, tidak terlihat mata dan tidak langsung, tetapi dampaknya pada berbagai sistem yang masyarakat merasakan langsung. Sehingga, permasalahan yang telah dijabarkan diatas merupakan viktimisasi struktural terhadap petani garam. Oleh karena itu, peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan petani garam dari viktimisasi struktural diatas.

Secara empiris, petani garam di Kabupaten Sampang sering mengalami kerugian dan kurangnya alokasi dari pemerintah daerah. Banyak permasalahan dialami oleh petani garam yang tentu dampaknya akan berkelanjutan jika tidak segera diselesaikan. Sehingga dalam hal ini, peneliti ingin lebih lanjut meneliti tentang bagaimana peran tokoh agama memberikan perlindungan terhadap petani garam dari viktimisasi struktural melalui Tugas Akhir ini dengan judul ***“PERLINDUNGAN PETANI GARAM DARI VIKTIMISASI STRUKTURAL DI KABUPATEN SAMPANG”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai inti dalam kepenulisan ini. diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme pemasaran garam rakyat dan bentuk-bentuk viktimisasi struktural di Desa Apaan Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang?
2. Apakah pengaturan Perda No. 1 Tahun 2016 sudah mencukupi perlindungan terhadap petani tambak garam ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bentuk-bentuk viktimisasi struktural di Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peran masyarakat, tokoh agama dan penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap petani garam dari viktimisasi struktural..

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan para akademisi khususnya perihal bentuk-bentuk viktimisasi struktural.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi dan kalangan serta praktisi hukum yang berminat dalam bidang kajian yang terlebih buat penulis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran kepada masyarakat, agar tokoh agama dapat memberikan perlindungan terhadap petani garam dari viktimisasi struktural.
- b. Hasil penelitian ini menjadi sumbangsih yang nyata dalam rangka pembangunan hukum nasional berupa konsep dan pemikiran terhadap pemerintah kabupaten Sampang terkait keberlangsungan petani garam dan dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai pokok pembahasan yang sama.

1.5. Keaslian Penelitian

Agar keaslian atau keorisinalitasan skripsi ini terjaga, maka penulis sudah mencari dan membaca tulisan-tulisan terdahulu yang memiliki kemiripan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan serta mengetahui perbedaan fundamental pada skripsi yang hendak ditulis dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Dan berikut merupakan tabel yang berisi tulisan-tulisan terdahulu lengkap dengan perbedaan dan asalnya.

Tabel 5.1. Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti sebelumnya	Judul Penelitian dan Rumusan Masalah	Pembahasan	Pembeda dengan penelitian ini
1.	Astuti Nurlaila Kilwouw (Universitas Islam Indonesia)	Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan	Pembahasan dari penelitian ini yakni pemusatan kekuasaan yang mengebiri sistem	Dalam penelitian ini, Astuti Nurlaila Kilwouw melakukan

		Maluku Utara (Kapitalisasi Sumberdaya Agraria di Era Otonomi Daerah) Rumusan masalah dari penelitian tersebut yakni: 1. Bagaimana praktik viktimisasi struktural terhadap masyarakat Kepulauan Maluku Utara melalui kapitalisasi sumberdaya agraria di era otonomi daerah ? 2. Apa saja dampak viktimisasi struktural yang diterima masyarakat Kepulauan Maluku Utara	swa-pemerintahan lokal, serangan invasi modal yang menggerus pola tenurial warga, dan pemaksaan nilai-nilai baru yang menghancurkan nilai budaya lokal, maka langkah strategis yang harus ditempuh adalah dengan mengembalikan ketiga sistem sosio-kultural di atas agar kemandirian warga dan kemiskinan sosio-ekologis terhindarkan, serta otonomi daerah dan demokrasi bangsa dapat berjalan	penelitian bagaimana praktik viktimisasi struktural terhadap masyarakat Kepulauan Maluku Utara. Kemudian dalam penelitiannya mempertanyakan bagaimana dampak viktimisasi struktural yang diterima masyarakat Kepulauan Maluku Utara akibat dari kapitalisasi sumberdaya agraria. Sehingga Apabila dibandingkan dengan penelitian penulis jelas tidak ada kemiripan.
--	--	--	--	--

		akibat dari kapitalisasi sumberdaya agrarian tersebut ?	dengan baik	Perbedaannya penelitian penulis melakukan penelitian perlindungan hukum terhadap petani garam dari viktimisasi struktural di Kabupaten Sampang.
2.	Nanda Pratama (Universitas Islam Riau)	Viktimisasi Struktural Terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Kasus Buruh Harian Lepas PKS PT.X di Kabupaten Kampar) Rumusuan masalah dari penelitian ini yakni: 1. Bagaimana perlakuan terhadap hak-hak dasar buruh Buruh Harian	Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pelemahan terhadap buruh harian lepas sudah dimulai dari segi perjanjian kerja yang dibuat secara lisan telah didominasi pihak pengusaha dalam menentukan kebijakan, perjanjian kerja yang dibuat secara lisan	Penelitian Nanda Pratama ini meneliti tentang bagaimana perlakuan terhadap hak-hak dasar buruh Buruh Harian Lepas PKS PT.X di Kabupaten Kampar. Sehingga jelas hal ini tidak menyinggung sama sekali terkait perlindungan terhadap petani garam dari

		Lepas PKS PT. X di Kabupaten Kampar 2. Bagaimana peran pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kampar terhadap perlakuan hak- hak dasar Buruh Harian Lepas ?	menempatkan pihak pekerja harian lepas dalam posisi yang lemah.	viktimisasi structural yang menjadi fokus utama penelitian penulis. Perbedaannya yakni pada penelitian Nanda Pratama yakni terkait Buruh Harian Lepas sedangkan penelitian penulis terkait petani garam.
--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang mempunyai fungsi untuk melihat hukum secara nyata dan mengkaji bekerjanya suatu hukum di masyarakat. Dan bisa disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. penelitian hukum yang mengambil berdasarkan fakta yang terjadi di suatu tempat, badan hukum atau badan pemerintah. Jadi melakukan penelitian ini harus turun dilapangan secara

langsung dengan metode dan teknik penelitian lapangan⁴ Peneliti harus berkunjung langsung ke masyarakat dan menjalin komunikasi dengan anggota masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan materi yang diteliti. Karena penelitian ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fakta. Pendekatan fakta merupakan salah satu cara untuk menganalisis data hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang didapat langsung dari responden melalui tingkah laku nyata, tertulis maupun tidak yang dipelajari. Metode pendekatan penelitian dimaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁵

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁶ Atau juga disebut wawancara merupakan proses mencari sebuah fakta atau informasi dari narasumber dengan cara tanya jawab. Terdapat 2 (dua) teknik wawancara yaitu wawancara terbuka dan wawancara tertutup, dalam penelitian ini

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.14.

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 51

⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 82

menggunakan jenis wawancara terbuka yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan secara terbuka dan tidak terbatas untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁷

1.6.4. Sumber Data

Adapun sumber bahan hukum dan data yang telah penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data-data pokok yang diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara mengenai perlindungan petani garam dari viktimisasi struktural di Kabupaten Sampang. Data primer ini diperoleh dari pihak-pihak yang terlihat secara langsung dalam perlindungan petani garam yaitu pemerintah daerah Kabupaten Sampang, tokoh agama, penegak hukum dan masyarakat. Sedangkan data primer yang lain yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen berkaitan dengan perlindungan petani garam.

2. Data Sekunder

Data skunder yaitu data pendukung yang memiliki fungsi memperkuat data primer. Diantaranya data skunder dalam penelitian ini yaitu peraturan

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 107

perundang-undangan, dokumentasi, petani garam, data masyarakat lingkungan sekitar. Data primer yang digunakan oleh penulis ini dimulai dengan hasil wawancara dan pengumpulan data di lapangan dengan instansi dan berbagai pihak yakni instansi pemerintah daerah Kabupaten Sampang, perusahaan garam dan beberapa petani garam di berbagai desa Kabupaten Sampang.

Wawancara selanjutnya yakni dengan beberapa masyarakat sekitar di beberapa desa Kabupaten Sampang dengan menanyakan langsung terkait bagaimana respon masyarakat terkait perlindungan terhadap petani garam dari viktimisasi struktural.

1.6.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan data-data yang diperoleh dan melaksanakan kajian secara menyeluruh terhadap data dan bahan hukum tersebut. Data dan bahan hukum tersebut tentu butuh analisa yang tajam untuk menjawab permasalahan dan menemukan fakta dalam penelitian ini. Adanya fakta tersebut dapat diperoleh berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini baik berupa wawancara, observasi maupun studi kepustakaan yang berhubungan dan erat kaitannya dengan peran tokoh agama terhadap petani garam dari viktimisasi struktural. Sehingga nantinya akan diperoleh gambaran mengenai inti dan penjelasan dari realita yang sebenarnya terjadi yang dalam hal ini tentu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.